

## **KONSEP NASAKH-MANSUKH DALAM ILMU HADIS; (Deskripsi Metode Interpretasi Hadis Kontradiktif)**

Muhammad Fahmi

Pascasarjana Magister Pendidikan Islam  
Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS)

[fahmikerenbgt.ff@gmail.com](mailto:fahmikerenbgt.ff@gmail.com)

Achmad Haris Firmansyah

Pascasarjana Magister Pendidikan Islam  
Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS)

[achmadharisf@gmail.com](mailto:achmadharisf@gmail.com)

Muhammad Hambal Shafwan

Universitas Muhammadiyah Surabaya

[abu.hana.tsania@gmail.com](mailto:abu.hana.tsania@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konsep nasakh mansukh (pembatalan dan yang dibatalkan) dalam studi hadis, khususnya ketika dihadapkan pada hadis-hadis yang tampak kontradiktif. Kontradiksi antar hadis menimbulkan tantangan metodologis dalam memahami dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Makalah ini mengeksplorasi berbagai pendekatan yang digunakan oleh ulama hadis dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan kontradiksi, termasuk di antaranya adalah prinsip nasakh. Melalui studi literatur mendalam terhadap karya-karya klasik dan kontemporer di bidang ilmu hadis (ulumul hadis), penelitian ini mengkaji kriteria dan implementasi konsep nasakh dalam kasus-kasus hadis yang secara lahiriah bertentangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat problematik dan kritik terhadap penggunaan nasakh mansukh dalam mengatasi kontradiksi hadis, serta menawarkan pemahaman yang komprehensif dalam memahami keragaman dan konteks historis hadis. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih nuanced dan metodologis dalam studi hadis, khususnya dalam menghadapi isu kontradiksi antar riwayat.

**Kata Kunci:** Nasakh Mansukh, Kontradiksi Hadis, Uloomul Hadis, Metodologi Studi Hadis, Interpretasi Hadis.

### **Abstract**

This research aims to critically analyze the concept of nasakh mansukh (cancellation and cancellation) in hadith studies, especially when faced with hadiths that appear contradictory. Contradictions between hadiths pose methodological challenges in understanding and implementing the teachings of the Prophet Muhammad SAW. This paper explores various approaches used by hadith scholars in identifying and resolving contradictions, including the principles of nasakh. Through in-depth literature studies of classical and contemporary works in the field of hadith science (ulumul hadith), this research examines the criteria and implementation of the concept of nasakh in cases of hadith that are outwardly contradictory.

The results of the research show that there are problems and criticisms of the use of Mansukh texts in overcoming hadith contradictions, as well as offering a comprehensive understanding in understanding the diversity and historical context of hadith. It is hoped that this research can contribute to a more nuanced and methodological understanding in the study of hadith, especially in dealing with the issue of contradictions between narrations.

**Keywords:** Mansukh Nasakh, Hadith Contradiction, Ulumul Hadith, Hadith Study Methodology, Hadith Interpretation.

## A. PENDAHULUAN

Studi tentang hadits sudah menjadi kebiasaan dikalangan akademisi apalagi oleh para ulama hadits dari sejak zaman klasik, mereka terus membahasnya. Hanya saja pembahasan itu seakan belum dan tidak bertepi, memacu generasi baru pecinta ilmu semakin semangat untuk mencari sebuah penyelesaian bahkan membuat terobosan atau “inovasi terbaru”, karena melihat “inovasi” ulama terdahulu yang seakan belum tepat sasaran. Sebab menurut mereka, terkadang inovasi tersebut masih tetap belum mampu membawa para pembaca dengan mudah untuk memahami masalah-masalah yang baru. Apalagi jika ditemukan dua hadis yang terlihat bertentangan (kontradiktif), dalam beberapa penyelesaian ternyata hadis yang keadaannya demikian masih mengalami misinterpretasi. Merasa tertantang, para ulama kemudian berusaha menyelesaikannya. Bahkan kajian terkait menjadi momentum sebagian kalangan akademisi muslim era sekarang untuk “mengelabui” paradigma umat Islam kalangan bawah dengan berbagai macam metode interpretasi hadis yang digunakan.<sup>1</sup>

Untuk itu kita perlu memahami usaha ulama klasik terkait metode interpretasi hadis melalui cabang ilmu hadits yang telah disebutkan oleh para ulama, agar dalam living sunnahnya tidak menimbulkan ketimpangan, kerancuan atau kesimpang siuran. Maka kemudian studi tentang cabang ilmu hadits untuk interpretasi hadis yang tampaknya bertentangan menjadi sebuah studi yang sangat mendasar. Dalam konteks ini, cabang ilmu hadits yang paling prinsip adalah *ilmu naskh-mansukh*, metode interpretasi hadis yang bertentangan. Mengapa perlu penjelasan? karena pemahaman tentang naskh dan mansukh oleh sebagian kalangan di era sekarang masih menyisahkan beberapa masalah.

Kontroversi naskh dimulai dari pemberi definisi yang berbeda-beda oleh pengkaji itu sendiri. Secara umum *naskh* dipahami sebagai konsep penghapusan atau pembatalan satu ketentuan hukum, baik secara implisit, maupun eksplisit, global atau parsial, sesuai dengan maslahat yang ada<sup>2</sup>. Namun pemberian definisi yang berbeda-beda oleh pengkaji tersebut selalu menarik untuk dijadikan bahan diskusi. Karena jika diperhatikan, pengertian *naskh* mengisyaratkan ruang lingkup objek kajian yang luas. Ilmu naskh dan mansukh menjadi salah satu bagian dalam kajian ilmu hadis, Memiliki kontribusi yang sangat penting, sebab dengan memahaminya kita akan mampu memahami apakah hukum yang termaktub dalam hadis tersebut masih berlaku atau tidak. Ilmu tersebut merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat prinsipil di bidang ilmu hadits, karena dengan mempelajarinya mampu menghilangkan semua kerancuan pada teks sebuah hadits, selain itu disiplin ilmu ini darinya kita dapat mengetahui sejauh mana masa berlaku sebuah hadits dalam pengamalannya di dunia Islam.

<sup>1</sup> Muhammad Hambal Shafwan, “IBRAH PENDIDIKAN DALAM KITAB SHAHIH BUKHARI,” *Studia religia* 5, no. 1 (n.d.): 29–42, <http://103.114.35.30/index.php/Studia/article/view/8996>.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung ; Mizan, 1997), h. 144

Oleh karenanya dapat diketahui adanya konsep *naskh Mansukh* berkaitan erat dengan pemeliharaan kemaslahatan umat dan fleksibilitas hukum Islam yang disyariatkan kepada umat secara bertahap. Apabila tahapan berlakunya suatu hukum menurut kehendak syar'ī telah selesai, maka datang tahap berikutnya, sehingga kemaslahatan dan ketentuan umat senantiasa terpelihara dan terjaga.<sup>3</sup>

Betapa ulama hadis memandang fenomena perbedaan ini sebagai objek semu (*nisbī*) dan merupakan efek sampingan dari persepsi semata, tidak pelak setiap peneliti dituntut merumuskan makna definitif guna membangun konsep baku sebuah doktrin atau konsep ajaran dari hadis. Ini mengingat bahwa hadis merupakan sumber rujukan kedua ajaran agama Islam setelah al-Qur'an sebagai pedoman hidup, karena ia juga merupakan tuntunan Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Najm [53]: 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ

Artinya : “(Tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya)”<sup>4</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi Pustaka yang berinduk pada tulisan-tulisan ulama klasik maupun modern. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode tematik, dengan cara pengumpulan hadis dan mengorelasikan dengan objek penelitian. Metode ini menjadi lazim karena menyambungkan persoalan yang ada dengan kontekstualisasi pesan hadis. Berangkat dari beberapa problematika yang berkembang ditengah-tengah Masyarakat dan adanya banyak penemuan kontradiktif dalam kajian naskh dan Mansukh itu sendiri.

Selanjutnya, metode deskriptif adalah metode penelitian yang akan penulis gunakan pada penelitian artikel ini. Sebuah metode pendekatan yang dipakai untuk menjelaskan persoalan tertentu yang bersifat relevan dan apa adanya. Pada prakteknya, penulis akan berusaha mengemukakan beberapa metode interpretasi hadis yang berstatus naskh ( nasikh dan mansukh ) disertai dengan memilih dan mengidentifikasi hadits sebagai hadits nasikh mansukh dan penjelasannya dari beberapa contoh hadits yang kami anggap berstatus naskh.

## C. HASIL PENELITIAN

### 1. Perbedaan define naskh dari para ulama

Ilmu nasikh dan mansukh adalah ilmu yang sangat prinsip bagi siapa saja yang fokus mengkaji hukum-hukum Islam (syari'ah), karena tidak mungkin dapat menyimpulkan suatu mempelajarinya menghilangkan semua kerancuan memahami teks sebuah hadits dan dapat mengetahui sejauh mana masa berlaku sebuah hadits dalam pengamalannya di dunia Islam dan dapat mengetahui pula apakah hukum dalam hadits tersebut masih berlaku atau sudah di nasakh. Tentang penting dan sulitnya ilmu ini, Imam Az-Zuhri pernah berkata :

أَعْيَا الْفُقَهَاءَ وَأَعْجَزَهُمْ أَنْ يَعْرِفُوا نَاسِخَ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْسُوخِهِ

<sup>3</sup> Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Mabahits al-Kitab wa al-Sunnah min Ilm al-Ushul*, (Damaskus ; al-Muthba'ah al-Ta'awuniyah, 1974), h. 223-224

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), 527

Artinya : “ Para ulama’ fuqaha’ telah mengalami kesulitan dan letih untuk mengetahui hadits yang *menasikh* dan hadits *Mansukh*”<sup>5</sup>

Sebagai salah satu sumber ajaran Islam, hadis yang berstatus *shahih* secara prinsip tidak mungkin bertentangan dengan dalil lain baik dengan solusi hadis, al-Qur’an, maupun rasio. Prinsip kesesuaian ini dikenal dengan istilah *muwâfaqat sharîh al ma ‘qûl li shahîh al manqûl* (موفقات صريح المعقول لصحيح المنقول).<sup>6</sup> Namun, menurut pandangan penulis dalam praktek mencari makna bagi suatu hadis sering dijumpai hadis lain yang tidak selamanya relevan atau ada korelasi maknawî dengan hadis yang menjadi sasaran utama objek kajian. Betapa ulama hadis memandang fenomena perbedaan ini sebagai objek semu (*nisbî*) dan merupakan efek sampingan dari persepsi semata, tidak pelak setiap peneliti dituntut merumuskan makna guna membangun konsep baku sebuah doktrin atau konsep ajaran dari hadis. Ini mengingatkan bahwa hadis merupakan sumber rujukan kedua ajaran agama Islam setelah al-Qur’an sebagai pedoman hidup, karena ia juga merupakan tuntunan Allah.

Tujuan dari pembahasan ini adalah hendak mencari jawaban dari “bagaimana penerapan metode nasikh dan solusi yang terjadi pada teks hadis dan mengapa harus dengan metode tersebut? Mencarikan solusi untuk hadis-hadis yang bertentangan agar mampu diharmoniskan? Bagaimana model naskh yang terjadi pada sebuah hadis?

## 1. Pengertian Nasakh

*Nasakh* menurut Bahasa dipergunakan untuk arti *ibthal* (إبطال) yang berarti pembatalan dan *izaalah* (إزالة) yang berarti penghapusan, seperti kalimat : *نسخت الرياح اثار القوم* : “Angin telah menghapus jejak suatu kaum”. Kata *nasskh* juga dipergunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari sesuatu ke tempat yang lain, seperti kalimat : *نسخت الكتاب* : “Saya memindahkan isi buku”. Sesuatu yang membatalkan, menghapuskan atau memindahkan ini disebut *Nasakh*. Sedangkan sesuatu yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan itu disebut *Mansukh*.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut terminology, terdapat beberapa *nasakh* yang dikemukakan oleh beberapa ulama’ Ushuliyyin, diantaranya adalah :

- a) **Al-Juwaini**<sup>8</sup>, beliau mendefinisikan nasakh dengan :

الْلَفْظُ الدَّلَّ عَلَى انْتِهَاءِ أَمَدِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مَعَ التَّأْخِيرِ عَنْ مَوْزُونِهِ

“Lafadz yang menunjukkan berakhirnya masa berlaku suatu hukum melalui dalil syar’i yang datang kemudian”

<sup>5</sup> Ibnu Musa, Muhammad Abu Bakr Zainud Dien, *al-I’tibar fi al-nasikh wa al-mansukh min al-Atsar*, (Haidar Abad: Dairatu al-Ma’arif al-‘Utsmaniyah, 1359 H), hal 3.

<sup>6</sup> Salah, ad-Din b. Ahmad adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn ‘Inda ‘Ulamâ’ al-Hadîth*, (Beirut : Daar al-Afaq al-Jadidah ; 1983), h. 16

<sup>7</sup> Ibn al-Manzhur, *Lisan al- ‘Arab*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, Jilid III), h. 61

<sup>8</sup> Nama lengkapnya adalah Abu al-Ma ‘ali Abd al-Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayyuwiyah al-Ta’I al-Sanbishi. Beliau lahir pada abad ke-5 H tahun 419 H di Naisabur dan wafat pada tahun 478 H.

<sup>9</sup> Abu al-Ma’ali Abd Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul Fiqh*, (Berirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), Juz. I, h. 246

b) **Al-Ghazali**<sup>10</sup>, mendefinisikan nasakh dengan :

الخطاب الدل على ارتقاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكن ثابتا مع تراخيه عنه<sup>11</sup>

“*Khitab yang menunjukkan terangkatnya hukum yang ditetapkan dengan khitab yang terdahulu dalam bentuk seandainya ia tidak terangkat tentu masih tetap berlaku di samping hukum yang datang kemudian*”

c) **Al-Amidi**<sup>12</sup>, mendefinisikan nasakh dengan :

عبارة عن الخطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي عن سابق<sup>13</sup>  
 “*Ibarat dari khitab syar’i yang menolak kelanjutan berlakunya hukum yang ditetapkan dengan khitab yang terdahulu*”

Dari beberapa definisi di atas terlihat adanya beberapa perbedaan fungsi *nasakh*, ada yang mendefinisikan nasakh itu dengan pencabutan pemberlakuan hukum yang terdahulu dengan hukum yang datang kemudian. Dan ada pula yang mendefinisikan dengan mencegah kelangsungan berlakunya hukum yang terdahulu sebagaimana dikemukakan oleh Al-Amidi.

Namun dari beberapa definisi ini, para ahli ushul fiqh mengemukakan bahwa *nasakh* baru dianggap benar dan sah, apabila :

1. Pembatalan itu dilakukan melalui tuntunan syara’ yang mengandung hukum dari syari’. Yang membatalkan disebut *nasikh*, dengan demikian habisnya masa berlaku suatu hukum pada seseorang seperti meninggal, hilang kecakapan bertindak hukum atau hilangnya alat hukum, tidak dinamakan *nasakh*.
2. Yang dibatalkan itu adalah hukum syara’ dan disebut dengan *Mansukh*. Pembatalan hukum yang berlaku ditengah-tengah Masyarakat yang sumbernya bukan hukum syara’ atau pembatalan adat istiadat jahiliyyah melalui khitab syara’, tidak dinamakan *nasakh*.
3. Hukum yang membatalkan hukum terdahulu, datangnya kemudian. Artinya hukum syara’ yang dibatalkan itu lebih dahulu datangnya dari hukum yang membatalkan, oleh karena itu hukum yang berkaitan dengan syarat dan yang bersifat pengecualian tidak dinamakan *nasakh*.<sup>14</sup>

Pandangan yang berbeda muncul dari kalangan ulama’ *Zuhairi*, beliau menyatakan bahwa *nasakh* bukan mencabut hukum yang berlaku tetapi menyatakan berakhirnya masa berlakunya perintah yang pertama. Sebagaimana definisi *nasakh* yang disampaikan oleh Ibn Hazm sebagai berikut :

<sup>10</sup> Nama lengkapnya adalah *Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali al-Thusi asy-Syafi’i*. Beliau lahir pada tahun 450 H di Ghazalah Iran. Salah satu karya beliau yang sangat fenomenal adalah *Ihya’ Ulumuddin*.

<sup>11</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Bairut : Al-Risalah, 1997), Jilid I, h. 107

<sup>12</sup> Nama lengkapnya adalah *Saif al-Din Ali bin Abi Ali bin Muhammad bin Salim al-Taghlibi al-Amidi*. Beliau lahir pada tahun 551 H di sebuah daerah bernama Amid (Turki) dan wafat pada tahun 631 di Damaskus dalam usia 80 tahun.

<sup>13</sup> Saif al-Din Abi al-Hasan Ali bin Ali bin Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Bairut : Daar al-Fikr, 1996), Jilid III, h. 74-75

<sup>14</sup> Tajuddin Abd al-Wahab ibn al-Subki, *Jam’ul Jawami’*, (Bairut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah) Jilid II, h. 50

بيان إنتهاء الأمر الأول فيما لا يتكرر<sup>15</sup>

“Penjelasan berakhirnya masa perintah yang pertama dalam hal-hal yang tidak berulang”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *nasakh* adalah hukum penghapus atau hukum yang menggantikan hukum terdahulu. *Nasakh dan mansukh* secara berurutan ringkasnya dapat juga dikatakan sebagai penghapus dan dihapus; yaitu hukum baru menghapus hukum yang lama, seperti yang dikatakan oleh Imam Suyuthi dalam bukunya *Tadrib al-Rawi* beliau katakan: “(*naskh* adalah) penghapusan Allah SWT terhadap suatu hukum lama dengan hukum yang baru”<sup>16</sup>.

Jika mengamati penjelasan di atas dapat disarikan bahwa ilmu *nasakh-mansukh* adalah cabang ilmu hadits yang membahas hadits-hadits yang tampak saling bertabrakan maknanya, yang tidak mungkin dapat diharmoniskan antara satu dengan yang lainnya. Sederhananya, *nasakh* adalah yang menghapus hukum lama karena adanya hukum baru, kemudian oleh Allah SWT hukum baru tersebut ditetapkan hingga hari kiamat, *bersifat abadi dan bukan temporal*.

Setelah mengetahui beberapa definisi tentang *nasakh*, maka untuk melengkapi pemahaman tentang implikasi *nasakh dan Mansukh* dalam ilmu hadis, maka terlebih dahulu kita juga harus memahami tentang *mukhtalif al-hadis*, meskipun ada juga yang memberi nama *ta'arrud al-hadis*. *Mukhtalaf al-hadîs* secara terminologi adalah dua hadis yang arti tekstualnya tampak saling bertentangan dan untuk mengetahui arti sebenarnya, maka keduanya bisa dikompromikan atau memilih yang kualitasnya lebih baik di antara keduanya.<sup>17</sup>

Definisi di atas memberikan pemahaman bahwa *mukhtalaf al-hadis* terjadi apabila ada suatu hadis yang secara tekstual berlawanan dengan nash yang baku baik *naqlî* maupun *'aqlî* (al-Qur'an, hadis, *ijma'*, *qiyas*, *rasio*, dan kenyataan sejarah). Realitas menunjukkan bahwa banyak sekali temuan hadis Nabi yang secara tekstual terlihat saling kontradiktif. Fenomena semacam ini langsung ditangkap para ulama hadis dengan menulis kitab khusus dalam menyelesaikannya, sehingga timbul satu cabang ilmu hadis yang dinamakan *ilmu mukhtalaf al hadis*. Ilmu ini didefinisikan *Subhi al-Shalih* sebagai, “ilmu yang membahas hadis-hadis yang secara lahir saling bertentangan, namun hakekatnya bisa dikompromikan, baik dengan cara memberi batasan (*taqyîd*) kepada yang tak terbatas (*mutlaq*) atau memberi pengkhususan (*takhsis*) kepada yang umum (*'am*), atau membawanya kepada berbagai konteks peristiwa atau cara yang lain”.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, jika terdapat dua hadits atau lebih yang interpretasinya berbeda dan saling tabrakan walaupun terkadang susunan kalimatnya sama namun tidak bisa dikompromikan maka ia adalah hadits *nasikh mansukh*, dan model hadits-hadits semacam ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan yang pertama.

## 2. Akar Geneologi Timbulnya Hadis Kontradiksi

<sup>15</sup> Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid I, h. 475

<sup>16</sup> Jalal ad-Din al-Suyuti, *Tadriib al-Raawi*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 2005), h. 464.

<sup>17</sup> Jalal al-Din al-Suyuti, *Tadrib al-Rawî fi Sharh Taqrîb al-Nawawî*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 196.

<sup>18</sup> Subhi al-Salih, *\_Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 114



Mustafa al-Siba'i dalam bukunya *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tashri' al-Islami* mengidentifikasi sebab-sebab timbulnya kontradiksi antar dua hadis atau lebih.

1. Adanya keragaman konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu perbuatan Nabi yang kemudian diceritakan oleh seorang sahabat dalam dua kali periwayatan atau lebih dengan versi yang berbeda.
2. Nabi melakukan suatu perbuatan dalam berbagai macam model. Lantas seorang sahabat menceritakan model perbuatan Nabi yang disaksikan dalam kondisi yang pertama, sedangkan sahabat yang lain menceritakan model perbuatan Nabi yang juga ia saksikan pada kondisi yang kedua begitu seterusnya. Salah satu contoh kasusnya adalah hadis tentang jumlah raka'at dalam salat witir antara tujuh, sembilan, atau sebelas.
3. Perbedaan para sahabat dalam menceritakan apa yang ia saksikan dari Nabi. Sebagaimana nasikh tentang pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah Saw apakah termasuk haji qiran, ifrad atau tamattu'.
4. Perbedaan para sahabat dalam melakukan interpretasi terhadap sabda Rasulullah Saw.
5. Adanya seorang sahabat yang mendengar sebuah hukum baru dari Rasulullah yang kapasitasnya menghapus (nasikh) pada hukum yang telah ada, sedangkan seorang sahabat lainnya tidak mendengar yang nasikh dan tetap berpegang teguh dalam meriwayatkan hadis pertama yang ia dengar.<sup>19</sup>

### 3. Metode Penyelesaian Hadis Kontradiksi (*Mukhtalaf al-Hadis*)

Ada beberapa metode untuk menyelesaikan *mukhtalaf al-hadis* yaitu bisa dengan metode : *al-jam'u*, *al-naskh*, *al-tarjih*, dan *al-tawaquf*. Menurut perspektif ulama tentang urutan penyelesaian terhadap hadis kontradiksi terjadi dua perbedaan sebagai berikut :

**Pertama**, bahwa langkah yang dipilih dalam menyelesaikan *mukhtalaf al-hadis* adalah dengan melakukan *al-jam'* terlebih dahulu, *al-naskh*, *al-tarjih*, dan kemudian diakhiri dengan *al-tawaquf*. Hal ini menurut al-Suyuti, al-Syafi'iyah, al-Zaydiyah, al-Hanabilah, dan al-Malikiyah.

**Kedua**, kelompok yang diwakili al-Hanafiyah. Menurut mereka, cara penyelesaian hadis kontradiktif adalah dengan *al-naskh*, *al-tarjih*, *al-jam'*. Jika kesemua cara tidak dapat menyelesaikan hadis yang tampak kontradiktif, maka dilakukannya *al-tawaquf*.

Kelompok pertama yang berpendapat bahwa untuk menyelesaikan hadis yang kontradiktif harus dengan mendahulukan metode al-Jam', hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Metode al-Jam' dipilih dengan asumsi bahwa hadis kontradiktif tidak ada, karena tidak mungkin dua hal dari sumber yang satu mengalami bias perbedaan, maka tujuan akhirnya adalah mengamalkan kedua hadis tersebut. Berbeda jika mendahulukan metode *al-naskh* dan *al-tarjih* karena keduanya tidak akan menggunakan kedua hadis tersebut, melainkan akan mengamalkan salah satunya dan meninggalkan salah satunya.
2. Resiko kesalahan dengan metode *al-naskh* atau *al-tarjih* akan lebih besar jika dibandingkan ketika menggunakan metode *al-Jam'*, sebab konsekwensinya akan menon-aktifkan salah satu dalil syari'at.

<sup>19</sup> Mustafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tashri' al-Islami*, (Beirut : al-Maktabah al- Islamiyah, 2000), h. 191-192.

Dari sini dapat dipahami bahwa solusi yang ditawarkan oleh mayoritas ulama dengan mendahulukan metode al-jam' lebih baik daripada mendahulukan al-naskh. Namun demikian istilah al-jam' dan al-tawfiq sebagai metode penyelesaian hadis-hadis kontradiksi perlu untuk dibedakan, yaitu:

### 1. Al-Jam'

Secara bahasa al-jam' adalah ism masdar dari jama'a yang bermakna menghimpun sesuatu dan menyusunnya, menyatukan yang terpisah. Dari arti ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan metode al-jam' adalah menggabungkan dua hadis atau lebih yang saling bertentangan dengan cara yang dapat menghindarkan pertentangan tersebut, sehingga bersifat kompromistis dan akhirnya kesemuanya dapat diamalkan. Metode ini umumnya terpakai pada dalil kontradiksi yang muatannya sama-sama umum dan sama-sama khusus.

### 2. Al-Tawfiq

Secara bahasa kata al-tawfiq adalah ism masdar dari wafaq. Wafaq mempunyai beberapa makna, yaitu al-tasdid (meluruskan), al-ilham (inspirasi), al-ishlah (mendamaikan).<sup>20</sup> Dalam terminologi mukhtafaf al-hadits arti al-tawfiq adalah menyeleraskan atau menyesuaikan dua dalil yang saling bertentangan dengan suatu cara yang dapat menghindarkan pertentangan tersebut (sehingga tidak ada pertentangan antara keduanya dan atau dapat diamalkan secara bersama-sama). Oleh karena itu, ada beberapa syarat yang harus diterapkan saat menggunakan metode al-tawfiq dalam menyelesaikan hadis kontradiktif. *Pertama*, redaksi (matn) dan sistem transmisi (sanad) hadis yang diduga kontradiksi harus sama-sama shahih. *Kedua*, tidak diketahui manakah hadis yang muncul lebih dahulu dari pada hadis yang lainnya. Jika diketahui hadis yang muncul terlebih dahulu, maka ia menjadi nasikh untuk hadis yang sebelumnya. Syarat ini adalah syarat yang disepakati oleh kelompok yang mendahulukan metode nasikh lebih dahulu dari pada metode al-jam'. *Ketiga*, takwil yang digunakan haruslah takwil yang shahih.

Namun, pada kesempatan ini penulis hanya akan fokus dan konsen dalam pembahasan *al-naskh* saja sebagai pilihan metode dalam penyelesaian hadis kontradiktif. Hal ini karena masih banyaknya umat Islam yang belum memahami metode ini (*al-naskh*) secara komprehensif. Sebagaimana kita ketahui beberapa define di atas menurut para ulama'.

### 3. Al-Nasikh

Konsep *naskh* dapat diketahui dengan beberapa indikasi. *Pertama*, adanya penjelasan dari Nabi Saw, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah melalui jalur periwayatan dari Yunus bin Abd al-A'la, Ibn Wahb, Ibn Jurayj, Ayyub bin Hani', Mashruq bin al-Ajda, yang berujung pada periwayatan Ibn Mas'ud yang redaksinya berbunyi :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَهَيُّئُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُرْهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Ismai'il, *Manhaj Taufiq*, h. 139

<sup>21</sup> Muhammad bin Yazîd bin Majah, *\_Sunan Ibn Majjah\_*, Vol. 1 (Beirut : Dar al-Fikr, 1985), h. 501



Sesungguhnya Rasulullah Saw pernah bersabda: “Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, dan sekarang telah diperbolehkan bagi Muhammad untuk menziarahi kubur ibunya, maka berziarahlah karena sesungguhnya ia mengingatkan akan akhirat”.

*Kedua*, adanya periode kejadian yang pasti, semisal hadis yang menginformasikan bahwa suami istri yang berhubungan badan tidak sampai inzal (keluar mani) bersucinya cukup dengan berwudhu. Hadis ini diangkat oleh al-Bukhari dalam kitab Sahîh-nya dengan penyandaran jalur riwayat pada Musaddad, Yahya, Hisham bin ‘Urwah, ‘Urwah bin al-Zubayr, Abu Ayyub, dan terakhir pada sahabat Ubay bin Ka’ab.

أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزَلْ قَالَ : يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي<sup>٢٢</sup>

Sesungguhnya 'Ubay bin Ka'b berkata: “Ya Rasulullah, apa pendapatmu ketika terjadi hubungan suami-istri tapi tidak inzal (keluar mani)?” Rasulullah Saw bersabda: “Basuhlah (cucilah) alat kelaminnya, kemudian berwudhu dan salatlah”.

Hadis al-Bukhari ini muncul pada masa awal Islam di Makkah. Ini terbukti dari pernyataan 'Aishah yang terekam dalam hadis koleksi al- Daruqunî dalam kitab *Sunan*.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُخْلَدٍ حَدَّثَنَا حَمْرَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَمْرٍان حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الَّذِي يُجَامَعُ وَلَا يُنْزَلُ فَقَالَ قَوْلُ النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالْآخِرِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْغُسْلِ<sup>٢٣</sup>

“Diriwayatkan oleh Muhammad bin Makhlad, diceritakan oleh Hamzah bin al-‘Abbas al-Marwazi, diceritakan dari ‘Abdan, diceritakan dari Abu Hamzah, ia berkata: Diceritakan dari al-Husayn bin ‘Imran, menceritakan kepada saya al-Zuhri, al-Zuhri berkata: Aku bertanya kepada ‘Urwah tentang seseorang yang bersetubuh dan tidak inzal. Ia berkata: Banyak sahabat berpendapat dengan pendapat terakhir perintah Nabi, (yaitu) ‘Aishah menceritakan kepadaku: Sesungguhnya Rasulullah Saw pernah melakukan hal tersebut dan tidak berjunub, peristiwa tersebut sebelum fathu Makkah. Setelah terjadi *Fathu Makkah* Nabi mandi junub dan memerintahkan kepada manusia (sahabat) untuk mandi junub”.

*Ketiga*, adanya statemen dari seorang sahabat. Ini terlihat dari hadis Ahmad bin Hanbal tentang tata cara menghormati jenazah, di mana pertama kali muncul informasi perintah Nabi kepada sahabat untuk menghormati jenazah dengan berdiri, kemudian Nabi memerintahkan untuk duduk.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ : شَهِدْتُ جَنَازَةً فِي بَيْتِ سَلَمَةَ فَقُمْتُ، فَقَالَ لِي نَافِعُ جُبَيْرٌ : اجْلِسْ فَإِنِّي سَأُخْبِرُكَ فِي هَذَا بِنَبْتٍ : حَدَّثَنِي مَسْعُودُ بْنُ الْحَكَمِ الْزُرْقِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بِرَحْبَةِ الْكُوفَةِ، وَهُوَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ<sup>٢٤</sup>

“Diriwayatkan kepada kami oleh Isma’il bin Ibrahim, dari Muhammad bin ‘Amr, ia berkata, diceritakan dari Waqid bin ‘Amr bin Sa’id bin Mu’adh. Saya (Waqid) melihat jenazah dari Bani Salamah, lalu aku berdiri. Nafi’ bin Zubayr berkata kepadaku: “Duduklah, aku akan

<sup>22</sup> Al-Bukhari, *al-Jaami’ al-Shahih*, Vol. 1, h. 66

<sup>23</sup> Ali bin ‘Umar al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, Vol. 1 (Beirut : Dar al-Ma’rifah, 1966), h. 126

<sup>24</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Vol. 1 (Beirut : ‘Alam al-Kutub, 1998), h. 82.

menceritakan padamu sampai kamu yakin”, Mas’ud bin al-Hakam menceritakan kepadaku bahwa Mas’ud pernah mendengar Ali bin Abi Thalib dilapangan al-Kufah. Dia berkata: “Rasulullah Saw memerintahkan kepada kami (sahabat) untuk berdiri ketika ada jenazah, lalu duduk. Setelah kejadian tersebut, Nabi Saw memerintahkan kepada kita untuk duduk ketika ada jenazah”.

#### 4. Al-Tarjih

Metode al-tarjih diupayakan untuk menguji keunggulan hadis-hadis yang berlawanan dengan memenangkan salah satu pihak. Apabila pilihan sikap dalam menghadapi perbedaan antar hadis itu harus menerapkan pola tarjih, maka komponen yang menjadi pertimbangan adalah:

*Pertama*, aspek sanad dengan menguji jumlah jalur transmisi, ketersambungan, keadilan, dan kadar kapabilitas (*dhabith*) perawi serta posisi sahabat perawi hadis. *Kedua*, aspek matn dengan mencermati data kesejahteraan dari kerancuan redaksi (*rukakah*), redaksi matn dilengkapi illat hukum dan nisbah persandaran hadis pada pemegang otoritas. *Ketiga*, dukungan eksternal yang diperoleh dari al-Qur’an, informasi hadis lain yang sederajat atau lebih baik mutu, keserasian dengan analogi hukum (*qiyas*), praktek kenegaraan, dan kepemimpinan Khulafa’ al-Rasyidin, tradisi keagamaan pribumi Madinah dan lain sebagainya.

#### 5. Al-Tawaqquf

Metode al-tawaqquf merupakan cara menanggukkan pengamalan prinsip ajaran pada kedua hadis yang saling kontradiksi. Metode ini ditempuh, jika hadis yang saling bertentangan itu tidak bisa dikompromikan (*al-jam’*), tidak diketahui historitasnya, sehingga metode naskh tidak bisa diterapkan dan yang terakhir tidak terdeteksi keunggulan salah satu dari hadis yang bertentangan.

#### 4. Kapan nasikh mansukh dipakai sebagai solusi hadits mukhtalif?

Ketika terdapat dua hadits atau lebih yang bertabrakan interpretasinya maka hadits tersebut dapat disebut sebagai *hadits mukhtalif*, sementara hadits mukhtalif tersebut menurut para ulama terbagi menjadi dua bagian inti; *Pertama*: hadits mukhtalif yang masih bisa diharmoniskan, tanpa menempuh jalur naskh. Dan kedua-duanya harus diamalkan. *Kedua*: hadits muktalif yang tidak bisa diharmoniskan. Maka solusi dari hadits-hadits yang bertentangan tersebut diberlakukan jalur *nasikh mansukh*. Karena salah satu dari keduanya pasti ada yang benar dan lainnya salah. Maka dengan solusi naskh salah satu hadits dapat diamalkan dan yang lainnya harus diabaikan.

### D. KESIMPULAN

Setelah memahami dan mengetahui berbagai macam aspek terkait *nasakh Mansukh*, maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa suatu hadis dapat dikategorikan saling kontradiksi jika hadis tersebut tergolong hadis maqbul. Meski demikian, harus dipahami bahwa kontradiksi yang terjadi hanya sebatas pada arti tekstualnya bukan makna kontekstual. Apabila semua persyaratan itu sudah terpenuhi semua, maka solusi penyelesaiannya adalah dengan melakukan salah satu dari metode al-jam’, al-tawfiq, al-naskh, al-tarjih, dan al-tawaqquf.

Namun demikian, para sarjana muslim masih berdebat tentang urutan dalam mengaplikasikan metode-metode tersebut. Mayoritas ulama hadis, lebih dahulu mencoba untuk menggunkan metode al-jam' dalam menyelesaikan mukhtalaf al-hadits, kemudian dilanjutkan dengan metode al-naskh, al-tarjih}, dan al-tawquf. Sedangkan ulama yang berafiliasi dengan mazhab Hanafiyah, lebih suka menerapkan metode al-naskh terlebih dahulu, kemudian al-tarjih, dan al-jam', jika kesemuanya tidak dapat menyelesaikan hadis yang kontradiktif, maka ditangguhkan (*al-tawaqquf*).

Oleh karena itu, perbedaan situasi tidak berarti adanya naskh. Sebagai contoh, hadits tentang larangan menyimpan daging qurban lebih dari tiga hari yang kemudian dibolehkan. Atau hadits tentang perintah berbuka puasa ketika berperang melawan musuh, dan jika kita berpuasa setelah berperang pun tidak dikatakan sebagai nasikh terhadap hadits perintah berbuka. kedua hadits ini tidak termasuk kategori naskh tetapi hanya menyangkut larangan dalam situasi tertentu dan dibolehkan dalam situasi yang lain atau sebaliknya.

Adanya nasikh-mansukh tidak mengurangi keotentikannya sebagai kalam Ilahi yang tersampaikan melalui lisan Nabi Muhammad dan tidak mengurangi tujuan yang ingin dicapainya. Terjadinya naskh dalam teks-teks agama terkhusus hadis tidak mengurangi kesempurnaan risalah Allah kepada Nabi-Nya. Justru adanya nasikh mansukh dalam beberapa masalah agama akan tercapai tujuan yang diinginkan oleh AllahSWT. Mengetahui atau tidak tentang hikmah di balik pertentangan dua hadits yang di kaji, wajib diimani bahwa kebenaran pasti ada di satu kubuh. Karena kebenaran hanya satu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi, Saif al-Din Abi al-Hasan Ali bin Ali bin Muhammad, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Bairut : Daar al-Fikr, 1996)
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Mabahits al-Kitab wa al-Sunnah min Ilm al-Ushul*, (Damaskus ; al-Muthba'ah al-Ta'awuniyah, 1974)
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Bairut : Al-Risalah, 1997), Jilid I, h. 107
- Al-Juwaini, Abu al-Ma'ali Abd Malik bin Abdullah bin Yusuf, *Al-Burhan fi Ushul Fiqh*, (Berirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997)
- Al-Salih, Subhi, *\_Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)
- Al-Siba'I, Mustafa, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tashri' al-Islami*, (Beirut : al-Maktabah al- Islamiyah, 2000)
- Al-Subki, Tajuddin Abd al-Wahab ibn, *Jam 'ul Jawami'*, (Bairut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah)
- Al-Suyuti, Jalal ad-Din, *Tadriib al-Raawi*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 2005)
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2002)
- Ibn Majah, Muhammad bin Yazîd, *\_Sunan Ibn Majjah\_*, Vol. 1 (Beirut : Dar al-Fikr, 1985)
- Ibn al-Manzhur, *Lisan al- 'Arab*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, Jilid III)
- Ibnu Musa, Muhammad Abu Bakr Zainud Dien, *al-I'tibar fi al-nasikh wa al-mansukh min al-Atsar*, (Haidar Abad: Dairatu al-Ma'arif al-'Utsmaniyah, 1359 H)
- Salah, ad-Din b. Ahmad adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulamâ' al-Hadîth*, (Beirut : Daar al-Afaq al-Jadidah ; 1983).
- Shafwan, Muhammad Hambal, "IBRAH PENDIDIKAN DALAM KITAB SHAHIH BUKHARI," *Studia religia* 5, no. 1 (n.d.): 29–42,  
<http://103.114.35.30/index.php/Studia/article/view/8996>

Shihab, M. Quraish, *membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung ; Mizan, 1997)